

**KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP
PEMBATAHAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

Desantha Ramandha Putra, Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Jl. Karimata 49, Jember 6812
E-mail : rdesantha@gmail.com

Abstrak

Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) masih menghantui Indonesia dimana Covid-19 memberi dampak yang signifikan dibidang ekonomi, pendidikan, serta sosial. Dalam bidang ekonomi kegiatan perekonomian yang tidak stabil, dalam dunia pendidikan adanya perubahan sistem pembelajaran yang dilakukan secara online serta dalam bidang sosial kegiatan masyarakat dibatasi oleh salah satu pembatasan tersebut dalam hal kegiatan keagamaan. Kegiatan keagamaan dimasyarakat mengalami pembatasan dimana pembatasan tersebut mengenai pembatasan kegiatan keagamaan di rumah ibadah. Hal ini mengakibatkan masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan yang biasa dilaksanakan dirumah ibadah, dimasa pandemi atau saat pelaksanaan peraturan Pembatasan Sosial Berskala Besar berlangsung kini kegiatan keagamaan dilaksanakan dirumah.

Kata Kunci: *Covid-19, Kegiatan keagamaan, Pembatasan Sosial Berskala Besar*

Abstract

The pandemic of Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) still haunts Indonesian, where the Covid-19 gives a significant impact in the field of economic, educational, and social. In the field of economic activities of the economy which is not stable, in the world of education a change in the system of learning is done online as well as in the field of social activity of the society is limited by one of the restriction in terms of religious activities. Religious activities in the community experiencing restrictions where such restrictions on the restriction of the activities of the religious houses of worship. This resulted in the community in carrying out religious activities are usually held at the house of worship, in the pandemic or when the implementation of the regulatory Restrictions on Large-Scale Social progress is now religious activities held at home.

Keyword : *Covid-19, Religious activities, Large Scale Social Restrictions*

**KAJIAN YURIDIS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 21 TAHUN 2020
TENTANG PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR TERHADAP
PEMBATAHAN KEGIATAN KEAGAMAAN DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA**

I. PENDAHULUAN

Kasus *Covid-19* di Indonesia kian lama kian meningkat, akibatnya jumlah kasus *Covid-19* di Indonesia terus bertambah. Penambahan itu menyebabkan kini ada 55.092 kasus *Covid-19* di Indonesia, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada 2 Maret 2020. Tak hanya itu pandemi *Covid-19* membawa dampak yang signifikan, dimana dengan adanya pandemi *Covid-19* ini kegiatan atau aktifitas masyarakat terhambat. Di masa pandemi kegiatan pada sektor ekonomi tidak stabil, adanya perubahan pada sistem pembelajaran pada pendidikan serta adanya pembatasan kegiatan di masyarakat di masa pandemi khususnya pada saat Pembatasan Sosial Berskala Besar berlangsung. menindak lanjuti hal tersebut Pemerintah serta Presiden membuat suatu peraturan untuk menekan penularan *Covid-19* yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9

Tahun 2020 tentang Pedoman PSBB dalam rangka penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) yang kemudian disahkan oleh Presiden.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) terdapat suatu batasan yang harus ditaati oleh masyarakat yaitu :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Pada masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) berlangsung seluruh kegiatan atau aktivitas di luar rumah yang dimana terdapat kerumunan orang selama masa pandemi ini dan PSBB berlangsung terdapat batasan-batasan atau himbauan yang harus dilakukan untuk mengurangi lajur penyebaran *Covid-19*. Tak hanya kegiatan atau aktivitas di luar rumah saja yang mengalami pembatasan tetapi juga adanya pembatasan kegiatan keagamaan seperti, pada umat Muslim Sholat Iedul Fitri 1 Syawal 1441 H yang lazimnya dilaksanakan secara berjamaah baik di rumah ibadah (masjid) maupun dilapangan di tiadakan ditiadakannya, Sholat jum'at yang kemudian diganti dengan sholat Dhuhur. Pada umat Kristiani ibadah yang biasanya dilaksanakan di Gereja Masa pandemi *Covid-19* dilaksanakan dirumah. Pada umat Hindu yang berada di Bali prosesi pengarakan ogoh-ogoh tidak dilaksanakan. Kemudian pada umat Buddha pada perayaan Hari Raya Waisak dilaksanakan dirumah. Pada umat Konghucu perayaan Imlek dirayakan oleh seluruh umat Konghucu di rumah. Padahal sebagaimana kita ketahui menjalankan ibadah merupakan hak

setiap orang, apakah pembatasan-pembatasan tersebut dapat dibenarkan menurut hukum dan hak asasi manusia?

Dari paparan di atas dapat dilihat bahwa kegiatan keagamaan adalah salah satu hak warganegara yang dijamin oleh Undang-undang, sedangkan di dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (b.) PP No 21 Tahun 2020 tentang PSBB terdapat pembatasan kegiatan keagamaan, yang berarti PP tersebut telah melakukan pembatasan hak asasi manusia, yang semestinya tidak terjadi. Oleh karena itu kami tertarik untuk meneliti hal tersebut apakah pembatasan hak asasi manusia dalam hal kegiatan keagamaan tersebut diperbolehkan atautah tidak, dengan kata lain PP tersebut melanggar hukum. Untuk itu kami berniat mengangkat fenomena ini dalam suatu penelitian yg berjudul "Kajian Yuridis Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Terhadap Pembatasan Kegiatan Keagamaan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia"

II. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum dilakukan untuk mencari pemecahan atas isu

hukum yang timbul. Oleh karena itulah, penelitian hukum merupakan suatu penelitian didalam kerangka *know-how* di dalam hukum. Dalam memecahkan masalah dalam penelitian hukum, peneliti harus berpegang kepada doktrin-doktrin yang sudah inheren dengan keilmuan hukum yang tidak dapat disimpangi. Dan pada akhirnya penelitian hukum bertujuan memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya dilakukan, bukan membuktikan kebenaran hipotesis. Kemudian pendekatan yang diambil ialah :

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan membangun argumentasi dalam suatu kasus konkrit yang ada di lapangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pandemi *Covid-19* telah membawa dampak yang signifikan bagi masyarakat Indonesia, tidak stabilnya kegiatan ekonomi, perubahan sistem mengajar dalam dunia pendidikan serta berdampak juga pada kegiatan keagamaan di masyarakat. Menindaklanjuti hal tersebut maka pemerintah mengemukakan peraturan untuk menekan penyebaran *Covid-19*, mengeluarkan “Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (*Covid-19*). Pada masa PSBB ini kegiatan keagamaan saat *Covid-19* dibatasi, dimulai dari ditiadakannya Sholat Jum’at yang harus dilaksanakan oleh pria yang kemudian diganti menjadi Sholat Dhuhur, kegiatan peribadatan di Masjid mengalami pembatasan dalam jarak shaf Sholat yang biasanya rapat/tidak ada jarak antara makmum yang lain pada saat pandemi *Covid-19* ada jarak yang harus dilakukan hingga 1 meter bahkan ditiadakannya kegiatan keagamaan di rumah ibadah, Sholat tarawih pada bulan Ramadhan 1441 Hijriyah diselenggarakan dirumah, Sholat Idul Fitri pada bulan Ramadhan 1441 Hijriyah ditiadakan. Pada umat

Kristiani ibadah yang biasanya dilaksanakan di Gereja Masa pandemi *Covid-19* dilaksanakan dirumah. Pada umat Hindu yang berada di Bali pengarakan ogoh-ogoh tidak dilaksanakan. Kemudian pada umat Buddha pada perayaan Hari Raya Waisak dilaksanakan dirumah. Pada umat Konghucu perayaan Imlek tahun ini akan dirayakan oleh seluruh umat Konghucu di rumah.

Kemudian apakah pembatasan kegiatan keagamaan pada masa PSBB termasuk dalam pelanggaran HAM ?

Dalam konteks Kesehatan dalam agama islam merupakan bagian penting karena itu merupakan sebuah nikmat yang harus disyukuri oleh setiap hambanya dan juga seorang hamba harus selalu menjaga kesehatan dan itu merupakan perintah dalam ajaran islam. pada Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia Pasal 22 telah dijelaskan bahwa Pasal 22 “(1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya dan kepercayaannya itu.” Dan di masa pandemi *Covid-19* kemudian pemerintah mengeluarkan sebuah peraturan tentang

PSBB untuk menekan penularan *Covid-19*. Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab untuk menjaga kesehatan masyarakat dan menekan penularan *Covid-19* dimana ketentuan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan Pasal 4 yang berbunyi :

“Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan.”

Dari beberapa Pertimbangan dari pemerintah akibat dampak yang ditimbulkan oleh virus *Covid-19* terhadap kesehatan masyarakat Indonesia untuk pembatasan kegiatan keagamaan masa PSBB dalam PP No. 21 Tahun 2020 tidak melanggar HAM selagi pemerintah dalam melaksanakan peraturan yang di tetapkan telah sesuai dengan Undang-undang. Dimana dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah harus memiliki asas seperti pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan bahwa : Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan

pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Dalam klasifikasi tersebut maka PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB telah sesuai sebab pembuatan PP No. 21 Tahun 2020 Tentang PSBB untuk menekan penularan *Covid-19*, serta untuk menurunkan angka kematian yang ditimbulkan dari penularan *Covid-19*. Pemerintah maupun Presiden dalam memberlakukan PP 21 Tahun 2020 Tentang PSBB khususnya pada :

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum.

Terutama pada kegiatan keagamaan disini dalam peraturan tersebut tidak melarang masyarakat/warga negara untuk melakukan kegiatan agama, akan tetapi dalam peraturan tersebut melakukan pembatasan terhadap kegiatan keagamaan dengan pertimbangan kesehatan masyarakat.

Dalam putusan Nomor 34/PUU-XVIII/2020 Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam kasus dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh: Runik Erwanto, S. H. Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jalan Karang Anyar 3, Loktabat Utara, Banjarbaru Utara, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I. Singgih Tomi Gumilang, S. H. Pekerjaan : Advokat, Alamat : Jalan Wadassari, Rt.11 Rw.002, Pondok Betung, Kota Tangerang Selatan, Banten.. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon II. Dalam kedudukan hukum (*Legal Standing*) pemohon bahwasanya pemberlakuan PSBB tidak efektif untuk memutus mata rantai penyebaran *Covid-19*, menurut para Pemohon, seharusnya pemerintah berani

menerapkan karantina wilayah, menurut para Pemohon pemerintah khawatir jika diberlakukan karantina wilayah, maka pemerintah pusat harus menanggung semua kebutuhan dasar semua orang di Jakarta dan kota kabupaten yang menerapkan PSBB. Dalam Argumentasi Konstitusional salah satunya menjelaskan tentang ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan No 9 Tahun 2020 aturan PSBB lebih diperluas tidak hanya peliburan sekolah, kegiatan keagamaan, dan pembatasan kegiatan di tempat umum namun juga Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar meliputi:

- a. peliburan sekolah dan tempat kerja;
- b. pembatasan kegiatan keagamaan;
- c. pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
- d. pembatasan kegiatan sosial dan budaya;
- e. pembatasan moda transportasi; dan
- f. pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan.

Dimana dalam argumen tersebut tertera mengenai pembatasan kegiatan keagamaan dalam hal ini termaktub juga dalam PP no 21 tahun 2020 Tentang PSBB mengenai pembatasan

kegiatan keagamaan. Kemudian putusan tersebut mencapai Amar Putusan dimana amar putusan tersebut Menyatakan permohonan para Pemohon tidak dapat diterima.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Di dalam perspektif PP Nomor 21 Tahun 2020 terdapat batasan- batasan yang telah ditetapkan dan harus ditaati oleh setiap warga negara Indonesia sebagai upaya pencegahan penularan *Covid-19*. Jadi Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* (Covid-19) pada Pasal 4 ayat 1 Pembatasan Sosial Berskala Besar, Terutama pembatasan dalam kegiatan keagamaan tidak melanggar HAM jika dalam melaksanakan PSBB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Serta Pemerintah maupun Presiden dalam memberlakukan PP 21 Tahun 2020 Tentang PSBB terutama pada kegiatan keagamaan disini dalam peraturan tersebut tidak melarang masyarakat/warga negara untuk melakukan kegiatan agama, akan tetapi dalam peraturan tersebut melakukan pembatasan terhadap kegiatan

keagamaan. Sebab tingkat kematian dan penularan *Covid-19* cukup tinggi pada saat itu, serta pemerintah disini memberlakukan peraturan tersebut untuk menekan penularan *Covid-19*.

Saran

Pandemi *Covid-19* di Indonesia saat ini masih ada, dimana saat pembuatan penulisan skripsi ini. Menurut penulis dampak yang ditimbulkan oleh *Covid-19* cukup besar sehingga pemerintah kemudian membuat suatu peraturan dan memberlakukan peraturan tersebut (PSBB). Dalam pemberlakuan PSBB ini pelaksanaannya hanya di kota besar seperti Jakarta contohnya. Dalam hal ini sebaiknya menurut penulis pelaksanaan PSBB dilaksanakan menyeluruh di Indonesia, supaya dalam menekan penularan penyebaran *Covid-19* lebih maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018
Tentang Keekarantinaan Kesehatan

Putusan Nomor 34/PUU-XVIII/2020
Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia

Internet dan lain-lain

Penulis Fitria Chusna Farisa, Deti Mega
Purnamasari, Dian Erika Nugraheny |

judul "update: Tambah 1.082, Saat Ini
Ada 55.092 Kasus *Covid-19* di

Indonesia", <https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/15442781/update-tambah-1082>

[aat-ini-ada-55092-kasus-covid-19-di-indonesia?page=all.](https://nasional.kompas.com/read/2020/06/29/15442781/update-tambah-1082)